Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan Di Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan S1 Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Oleh:

LUSI SUSANTI

15052011/2015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	**:Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang**
Nama	**: Lusi Susanti**
Nim/BP	**: 15052011/2015**
Program Studi	**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	**: Ilmu Sosial Politik**
Fakultas	**: Fakultas Ilmu Sosial**

Padang, 12 Juli 2019

Disetujui Oleh :
Pembimbing

Dr.Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Pada Hari Kamis 25 Juli 2019 Pukul 08.00 - 10.00 WIB.

Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang)

Nama	**: Lusi Susanti**
Nim/BP	**: 15052011/2015**
Program Studi	**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	**: Ilmu Sosial Politik**
Fakultas	**: Fakultas Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

	Nama	**Tanda Tangan**
1. Ketua	**: Dr. Fatmariza, M.Hum**	
2. Anggota	**: Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si, Ph.D**	
3. Anggota	**: Irwan, S.IP., M.Sc**	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP : 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	**: Lusi Susanti**
Nim/BP	**: 15052011/2015**
Program Studi	**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	**: Ilmu Sosial Politik**
Fakultas	**: Fakultas Ilmu Sosial**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus Women's Crisis Center Nurani Perempuan di Kota Padang)"** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan

Lusi Susanti

15052011

ABSTRAK

LUSI SUSANTI : 2015/15052011. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, mendeskripsikan proses layanan terhadap korban, dan mengidentifikasi kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan data skunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan yang dilakukan *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan yaitu kegiatan pencegahan yaitu dengan membentuk tujuh komunitas dampingan Nurani Perempuan di beberapa kecamatan Kota Padang, dan melakukan sosialisasi serta diskusi dengan mahasiswa ataupun masyarakat. *Kedua*, program penanganan memberikan layanan berupa layanan konsultasi (psikologis dan hukum), medis, pendampingan, rumah aman (*shelter)*, dan pemulangan korban. *Ketiga*, program advokasi yaitu mengontrol kerja legislatif agar bekerja sesuai dengan tugasnya, serta mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang memihak kepada perempuan korban.

Selanjutnya, proses layanan terhadap korban dimulai dengan dilakukan *asessessment* awal untuk mengetahui kebutuhan korban, korban akan diberi penguatan, mendapatkan konseling, pendampingan, dan pemulihan korban dan keluarga korban. Kemudian, kendala dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kasus, sumber dana untuk penanganan korban, belum adanya *Memorandum of Understanding* sehingga belum ada perjanjian tertulis yang mengikat dengan lembaga lain terkait, Masyarakat sekitar kurang tersosialisasi sehingga masyarakat lingkungan masih ada yang belum mengetahui program Nurani Perempuan.

Kunci: Perlindungan, kekerasan, Women's Crisis Center Nurani Perempuan.

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan) di Kota Padang"**. Adapun tujuan dari penulisian skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratakan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, informan penelitian, keluarga, dan rekan-rekan seperjuangan. Oleh karena itu, penilis banyak mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Maridi dan ibunda tersayang Mukres Wati beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, serta Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan nasehat dan Banyak

4. memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D dan Bapak Irwan, S.IP., M.Sc selaku penguji, yang telah memberikan saran dan nasehat agar penyusunan skripsi lebih baik lagi kedepannya.
6. Bapak Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Pengurus dan Relawan *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Civic Education 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini, teruntuk Vika Trisna, Lisa Suhaimar, Tasya Juliani, dan Resy Oktaviani teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat.

11. Sahabat teristimewa yang selalu memberi semangat dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini Aulia Moriska, Yayang Aulia, Dena Alesia, Diana Rumala, Oktaviani, Armelyta, Anisma Febrina, dan Larasati.
12. Semua pihak yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2019

Lusi Susanti
NIM.15052011

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK …….....i

KATA PENGANTAR…….....….ii

DARTAR ISI……....v

DAFTAR TABEL …….vii

DAFTAR GAMBAR……viii

DAFTAR LAMPIRAN……..…ix

BAB I. PENDAHULUAN…….....1

A. Latar Belakang ……....1

B. Identifikasi Masalah…….7

C. Pembatasan Masalah…….....8

D. Rumusan Masalah…….....8

E. Tujuan Penelitian……..8

F. Manfaat Penelitian……..….9

BAB II. KAJIAN TEORI 10

A. Kajian Teori 10

1. Hukum dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan……..... 10

a. Hukum dan Perlindungan……..... 10

b. Perlindungan Hak-Hak Perempuan 11

c. Instrumen atau peraturan hukum 12

2. Perempuan dan kekerasan 16

a. Perempuan 16

b. Kekerasan 17

3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan…… ….23
4. Kerangka Konseptual 26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 27
A. Jenis Penelitian 27
B. Lokasi Penelitian..... 27
C. Imforman Penelitian..... 28
D. Jenis Data, Sumber, Teknik dam Alat Pengumpulan Data 29
E. Uji Keabsahan Data …….. 31
F. Teknik Analisis Data…… 32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 34
A. Temuan Umum 34
1. Latar Belakang *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan……...34
2. Visi dan Misi *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan……..36
3. Struktur Organisasi *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan……37
4. Sekretariat dan Rumah Aman *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan.....40
5. Sumber Dana *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan……..41
B. Temuan Khusus..... 42
1. Program *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan……..42
2. Proses Layanan Korban yang ditangani *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan.....55
3. Kendala yang dihadapi *Women's Crisi Center* Nurani Perempuan ……..61
C. Pembahasan..... … 70
BAB V PENUTUP..... 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA…… 79

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

1. Data Kasus Kekerasan Tehadap Perempuan 5
2. Daftar Nama Informan Tugas..... 28
3. Fungsi Pengurus Nurani Perempuan 38
4. Profil pengurus Nurani Perempuan 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

1. Kerangka Konseptua……. …….26
2. Skema Kepengurusan Organisasi……38
3. Lokakarya komunitas oleh Nurani Perempuan……...43
4. Kegiatan diskusi nurani perempuan dengan organisasi mahasiswa UNP…….….45
5. Sosialisasi dengan anak-anak SD……46
6. Pamflet informasi tentang pemerkosaan……47
7. Pamflet tentang kekerasan dalam berpacaran……47
8. Ruang konseling bagi korban……..50
9. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan……..54
10. Aksi damai mendukung disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual…… .55
11. Pengurus Nurani Perempuan……..... ...62
12. Jilbab dan baju yang dijual oleh Nurani Perempuan……....65

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. Hal

Lampiran 1. Format Panduan Wawancara……81

Lampiran 2.Dokumentasi Wawancara dengan Informan Penelitian…….....83

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian ……84

Lampiran 4. Surat Tugas……86

Lampiran 5.Surat Izin Penelitian dari Jurusan Ilmu Sosial Politik……87

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dariFakultasIlmu Sosial……...88

Lampiran 7.Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbangpol Kota Padang……...89

Lampiran8. Surat Izin Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian WCC Nurani Perempuan Kota Padang…… 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu, menurut Murniati (2004:222) kekerasan adalah perbuatan seseorang dalam relasi antar manusia, dimana terdapat satu pihak dalam situasi tidak menyenangkan, membebani, dan tidak bebas. Sementara itu, Fakih (2013:17) mengatakan kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Jadi, kekerasan adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan antar manusia dan mengakibatkan luka fisik maupun psikologis si korban kekerasan.

Tindakan kekerasan tergolong dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan hak setiap warga negaranya. Tanggung jawab tersebut tertuang pada UUD 1945 pasal 28 huruf I ayat (4) yaitu "perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Selain itu, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan sertiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Selanjutnya,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Tanpa diskriminasi menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Kekerasan yang dilakukan terhadap sesama manusia disebabkan oleh berbagai sumber, salah satunya adalah anggapan gender. Anggapan yang menyatakan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas segalanya, perempuan dianggap lemah, dan peranannya masih dibawah kendali laki-laki. Oleh sebab itu, diskriminasi gender masih terjadi pada masa sekarang (dalam Fakih, 2013:17). Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) yaitu:

> "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kekebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Diskriminasi gender menurut *Cambridge Dictionary* merupakan suatu situasi seseorang yang dianggap kurang baik karena jenis kelamin mereka, situasi ini biasanya ketika seorang perempuan diperlakukan kurang baik daripada laki-laki (Murnalungito, 2016:5). Diskriminasi gender diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Mengacu pada

Undang-Undang tersebut, salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender seperti merusak, menghalangi, meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia. Hak dan kebebasan itu meliputi hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan.

Kekerasan berbasis gender menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Deklarasi *Convention an the Elimination of all forms of Dicrimination Againts Women* (CEDAW) 1993 menegaskan bahwa"kekerasan berbasis gender adalah perwujudan ketimpangan dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka".

Kekerasan berbasis gender pada umumnya identik dengan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan realitanya kekerasan yang terjadi sebagian besar korbannya adalah perempuan. Menurut La Pona dkk dalam Sugihastuti dan Itsna (2007:172) kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki yang mengerahkan

kekuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis pada seseorang atau sekelompok perempuan, termasuk kedalam tindakan yang bersifat mengancam, memaksa, atau berbuat sewenang-wenang baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan pribadi pada ranah domestik maupun publik.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih dapat dikatakan tinggi. Secara statistik, kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat menurut data Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018, kekerasan diranah rumah tangga/relasi personal meliputi kekerasan terhadap istri berada pada peringkat pertama yaitu 5.114 kasus, kekerasan dalam pacaran berada pada peringkat kedua yaitu 2.073 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus. Kekerasan di ranah privat/personal persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.951 kasus), diikuti dengan kekerasan seksual 31% (2.988 kasus), kekerasan psikis 17% (1.638 kasus), dan kekerasan ekonomi 11% (1.060) kasus.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dan penanganan untuk memperoleh hak-haknya kembali. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan bisa dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang itu. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang khusus menangani kasus kekerasan yaitu diantaranya Komisi Nasional HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asososiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan

lain-lain. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus perempuan diantaranya Yayasan Lentera Sintas Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, *Women's Crisis Center* dan lain-lain.

Lembaga *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan didirikan dibawah yayasan Zilla Nissa pada tahun 1999 di Kota Padang. *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan beraktivitas dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini berusaha menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Program yang dilaksanakan yaitu kegiatan pencegahan, penanganan, dan upaya mendorong hadirnya kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan korban. Sejauh ini layanan yang diberikan kepada korban yang ditangani adalah layanan kesejahteraan sosial berupa penyantunan, rehabilitasi, pendampingan, konseling, dan penyediaan ruman aman *(Shelter)*.

Kasus yang masuk ke Nurani Perempuan dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Tehadap Perempuan

No.	JENIS KASUS	2016	2017	2018
1.	Kekerasan Seksual (Perkosaan,Pelecehan Seksual, dan Eksploitasi Seksual)	54	54	58
2.	Traffiking	6	4	4
3.	Non Kekerasan Berbasis Gender	4	2	3
4.	Indikasi Perkosaan	-	3	5
5.	Eksploitasi Gambar	-	1	2
6.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43	48	56
7.	Kekerasan Dalam Pacaran	2	4	8
10.	Pernikahan Anak	-	3	3
11.	Kehamilan Tidak Diinginkan	-	11	13
12.	Pemaksaan Aborsi	-	2	2
13.	Gang Rape	-	-	-
	JUMLAH	**109**	**132**	**154**

Sumber Data: Nurani Perempuan Women's Crisis Center 2019

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cenderung meningkat.

Berdasarkan *grandtour* diketahui bahwa *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan masih menghadapi masalah dalam menjalankan program kegiatan diantaranya: *Pertama,* dalam program pencegahan adalah persepsi masyarakat yang belum sama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kedalam persoalan yang penting dan wajib ditangani. Masyarakat juga masih banyak yang mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah aib dan takut untuk melaporkan kepada pihak yang bersangkutan. *Kedua,* masalah yang dihadapi dalam program penanganan adalah proses hukum yang berjalan lambat dan pertanyaan dari pihak kepolisan yang cenderung menyalahkan korban, sehingga korban merasa tidak nyaman dan menganggap kasusnya tidak ditindaklanjuti dengan baik. Perempuan korban kekerasan banyak yang tidak memilik kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga terkendala dalam pembiayaan. Pemerintah dan dinas sosial juga tidak mempunyai anggaran jelas dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga,* masalah yang dialami dalam mendorong lahirnya kebijakan dari pemerintah adalah persepsi pemerintah yang tidak memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan yang harus segara diselesaikan.

Penelitian terdahulu terhadap *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan adalah dalam hal Komunikasi Interpersonal Konselor Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Padang. Penelitian tersebut

memusatkan perhatian bagaimana proses komunikasi interpesonal konselor yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kembali konsep diri bagi korban kekerasan. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu memusatkan penelitian pada peranan yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan. Apabila penelitian ini dilakukan harapan penulis adalah kedepannya masyarakat mendapatkan informasi bahwa sudah terdapat lembaga yang menganani dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam judul **"Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan adalah hal tabu atau aib, sehingga tidak perlu dilaporkan.
2. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang penting dan harus ditangani.
3. Proses penanganan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan berjalan lambat oleh pihak kepolisian.

C. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memberikan batasan masalah tentang Perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah, maka penulis mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang ?
2. Bagaimana proses layanan terhadap korban yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan di Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan proses layanan terhadap korban yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan di Kota Padang.

3. Mengindentifikasi kendala yang dihadapi oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan di Kota Padang.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu hukum dan gender dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak warga negara terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Secara praktis

   a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hak-hak dan pelayanan sosial terhadap perempuan korban kekerasan.

   b. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat terutama perempuan yang mengalami kekerasan untuk dapat melaporkan ke lembaga pelayanan sosial yang bersangkutan, agar korban mendapatkan penanganan dan mendapatkan hak-haknya guna untuk memperbaiki kehidupannya kembali.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Program *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang

   Ada tiga program dari *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang, yaitu: Program pencegahan, program penanganan, dan program advokasi atau mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada korban.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan di Kota Padang

   Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan adalah sebagai berikut:

   a. Dari segi sumber daya manusia (SDM) masih kurang karena belum adanya tim khusus untuk melakukan sosialisasi, pengurus yang bertugas untuk melakukan penanganan juga terbatas, jadi apabila kasus yang masuk itu banyak maka akan terkendala dalam penanganannya.

   b. Dari segi dana terbatas, karena nurani perempuan merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terikat penuh dengan lemabga apapun. Sumber dana yang diperoleh berasal dari lembaga-lembaga donor

yang tidak terikat, stimulant bantuan dari pemerintah untuk beberapa kegiatan, zakat dan beberapa donatur. Selain itu pemerintah juga belum memiliki anggaran yang jelas bagi korban, karena setiap proses penanganan hingga pemulihan korban membutuhkan biaya.

c. Kurangnya dukungan dari lembaga lain yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan. Dalam hal ini adalah penanganan hukum yang lambat, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan korban. selain kerjasama yang dibangun oleh Nurani perempuan dengan lembaga terkait seperti DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Polresta Padang belum ada *Memorandum of Understanding* (Mou).

d. Kurang tersosialisasi masyarakat sekitar Nurani Perempuan, yaitu masyarakat ada yang belum mengetahui program nurani perempuan dan hanya sekedar mengetahui nama lembaga saja.

3. **Proses Layanan terhadap korban yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan**

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Nurani Perempuan selalu mengupayakan pelayanan yang maksimal bagi para korbannya. Proses pelayanan bagi korban yang masuk akan dimulai dari kegiatan assessment awal yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan korban. Setelah itu, korban akan mendapatkan penguatan kemudian pendampingan baik itu berupa psikologis, medis, dan hukum serta

rumah aman. Setelah kasus selesai, korban juga akan menerima layanan pemulihan agar korban bisa berdaya dan dapat menentukan sikapnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi orang lain, diantaranya:

1. Bagi lembaga Women's Crisis Center Nurani Perempuan

   Diharapkan kedepannya dapat menambah jumlah sumber daya manusia atau pengurus organisasi, agar setiap program dapat dijalankan dengan maksimal. Selanjutnya dapat mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat lingkungan kantor, agar masyarakat tersebut dapat mengetahui dan mengikuti serta mendukung program dari Nurani Perempuan.

2. Bagi pemerintah/lembaga terkait

   Diharapkan agar dapat membuat anggaran atau bantuan untuk penanganan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Lembaga terkait juga diharapkan dapat saling membantu dalam penanganan korban.

3. Bagi masyarakat

   Diharapkan untuk tidak lagi memberi stigma kepada perempuan yang menjadi korban. Masyarakat harus memahami bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban hendaknya harus dilindungi dan dibantu agar memperoleh kembali hak-haknya.

4.Bagi Korban

Diharapkan korban untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan segera melapor kepada pihak atau lembaga layanan agar kasusnya segera ditangani. Setelah korban selesai ditangani, diharapkan agar korban dapat menentukan sikap sendiri supaya kelak tidak menerima perlakuan yang sama kembali dan dapat memperbaiki hidupnya kembali.

Daftar Pustaka

Sumber buku:

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Atmazaki. 2007. *Dinamika Jender dalam Konteks Adat dan Agama*. Padang: UNP Press.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jendrius, dkk. 2007. *Profil Woman Crisis Center Propinsi Sumatera Barat*.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender.* Magelang: Yayasan Adikarya IKAPI.

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. 2007. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bangdung: IKAPI.

Susanto, 1992. *Sosialisasi Pelayanan*. Malang: Universitas Kanjuruan.

Sumber artikel dan skripsi:

Astutik, Juli dan Sugeng P Laksono. 2015. "Kekerasan Gender dalam Berpacaran dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus di Malang)". Malang: Jurnal Perempuan dan Anak. Vol. 1, No. 1. ISSN 2442-2614.

Kasmawati, Andi. 2017. "Perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender". Unoiversitas Negeri Malang.

Mahardika, Friska. 2012. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Puwokerto". Unuversitas jenderal soedirman. Sripsi.

Murnalungito, Destya Nanda. 2016. "Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan yang Hamil Peserta dijenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas". Jogyakarta: Jurnal hukum.

Nafisah, Siti . 2016. "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPT Seruni Kota Semarang". Semarang: Jurnal Sawwa. Vol. 11. No. 2.

Prantiasih, Arbaiyah, dkk. 2015. "Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga". Semarang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewraganegaraan. No. 1.